

ABSTRAK

Rahmi Nurtsani, 2020. Sensitivitas Gender Hakim Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Izin Resmi Pengadilan Agama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat).

Fenomena perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama di masyarakat menimbulkan akibat hukum yang tidak jelas di mata hukum. Contoh nyata dua putusan yang memiliki kesamaan yaitu timbul sebagai bagian dari akibat hukum perkawinan poligami tanpa izin melalui Pengadilan Agama, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Padahal peraturan dalam KHI Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1994 suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin Pengadilan Agama. Sensitivitas gender hakim dan kultur masyarakat dapat berimplikasi pada akibat hukum yang berbeda pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hakim PTA Jawa Barat terkait keabsahan dan akibat hukum dari Perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, menganalisis Sensitivitas Gender hakim PTA Jawa barat mengenai perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan menganalisis penerapan sistem hukum Indonesia terhadap poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama.

Kerangka teori penelitian ini bermula dari tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Masing-masing asas tersebut sebagai substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk keputusan hukum. Tidak jarang tiga nilai dasar tersebut saling bertentangan, maka Radbruch berpendapat harus menerapkan prioritas keadilan menjadi yang utama, sedangkan Achmad Ali berpendapat prioritas kasuistik. Dari perbedaan tersebut jika dihubungkan dengan fenomena poligami tanpa izin resmi pengadilan agama, dimana peraturan poligami telah ada namun realitanya pertimbangan hakim berbeda-beda dalam memutus perkara yang timbul sebagai akibat dari perkawinan poligami tanpa izin resmi pengadilan, maka penelitian ini menggunakan teori sensitivitas gender sebagai tolak ukur dari nilai dasar hukum yang digunakan hakim apabila memutus perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu yang bersifat memaparkan suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum poligami tanpa izin resmi di Pengadilan Agama dari berbagai sudut yakni Hukum Islam, Hukum Positif dan Pandangan Hakim PTA Jawa Barat. Memaparkan hasil wawancara bersama para hakim PTA Jawa Barat sebagai informan, selanjutnya hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan parameter sensitivitas gender hakim, teori sistem hukum dan teori nilai dasar hukum sehingga didapatkan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh yaitu *pertama*, keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan poligami tanpa izin resmi memiliki perbedaan dari Hukum Islam, Hukum Positif, dan sudut pandang informan yaitu hakim PTA Jawa Barat. Perkawinan poligami tanpa izin resmi Pengadilan Agama belum memiliki kepastian hukum, sebab peraturan hukumnya telah ada namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena dianggap tidak sejalan dengan kultur masyarakat. Namun dua nilai dasar hukum lainnya yaitu kemanfaatan dan keadilan hukum dalam hal ini telah tercapai. *Kedua*, berdasarkan parameter sensitivitas gender hakim dalam memutus perkara yang timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami, dari lima informan hakim PTA Jawa Barat diperoleh hasil bahwa empat (4) hakim telah sensitif gender dengan prioritas kepastian hukum dan satu hakim lainnya belum sensitif gender dengan keadilan hukum sebagai prioritas. *Ketiga*, sistem hukum di Indonesia masih belum saling berkesinambungan. Ketiga unsur dalam sistem hukum yang paling berpengaruh adalah substansi hukum. Sebab, meskipun peraturannya telah ada, namun dalam realitasnya masih ada pilihan opsi lain atau aturan tersebut masih menimbulkan multi-tafsir, maka kepastian hukum untuk masyarakat masih belum tercapai. Artinya, ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut harus saling menguatkan bukan saling bertentangan, sehingga ketiganya dapat dijalankan dengan baik di dalam kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

Rahmi Nurtsani, 2020. Judge's Gender Sensitivity Regarding Polygamy Marriages Without Official Permission In The Religious Courts (Research Opinion of West Java Religious High Court Judges).

The phenomenon of polygamous marriages without official permission from the Religious Courts in the community has caused legal consequences that are not clear in the eyes of the law. A clear example of two decisions that have the same thing is that they arise as part of the legal consequences of a polygamous marriage without permission through the Religious Court, but have resulted in different verdicts. Even though the regulations in KHI Article 56 paragraph (1) and Article 4 of Law No.1 of 1994, husbands who wish to have more than one wife must obtain permission from the Religious Court. The gender sensitivity of judges and community culture can have implications for different legal consequences.

This research aims to analyze the understanding of West Java PTA judges regarding the legality and legal consequences of polygamous marriages without the permission of the Religious Courts, to analyze the Gender Sensitivity of judges regarding cases that arise as a legal consequence of polygamous marriages without the permission of the Religious Courts and analyze the application of the Indonesian legal system to polygamy without the official permit of the Religious Court.

The theoretical framework of this research stems from three basic values of law, namely justice, usefulness and usefulness of law. Each of these principles is a legal substance which becomes the perspective of legal decision products. It is not uncommon for the three basic values to conflict with each other, so Radbruch argues that the priority of justice must be the first, while Achmad Ali argues that the priority is casuistic. From these differences, if it is related to the phenomenon of polygamy without official permission from the religious court, where polygamy regulations exist, but in reality the judges' considerations differ in deciding cases that arise as a result of polygamous marriages without formal court permission, this research uses gender sensitivity theory as a refusal. a measure of the legal basis value used by a judge when deciding a case arising as a result of the law of a polygamous marriage without official permission from the religious court.

This research uses a normative juridical approach, which refers to legal norms in statutory regulations and court decisions and legal norms that exist in society. The method used is descriptive analysis, which describes a problem with the aim of obtaining a complete picture of the legal situation of polygamy without official permission in the Religious Courts from various angles, namely Islamic Law, Positive Law and the Views of West Java PTA Judges. Describing the results of interviews with West Java PTA judges as informants, then the results of the study were analyzed using the judge gender sensitivity parameters, legal system theory and the theory of basic legal values so that a conclusion was drawn.

Based on the research results, the conclusions obtained are first, the legality and legal consequences of polygamous marriage without official permission have differences from Islamic law, positive law, and the informant's point of view, namely West Java PTA judges. Polygamous marriages without official permission from the Religious Courts do not have legal certainty, because the legal regulations already exist but in practice they are still not effective because they are considered inconsistent with community culture. However, two other basic legal values, namely legal benefit and justice in this case have been achieved. Second, based on the gender sensitivity parameter of judges in deciding cases that arise as a result of the law of polygamous marriage, from the five informants of West Java PTA judges, it was found that four (4) judges were gender sensitive with a priority of legal certainty and one other judge was not gender sensitive with justice. law as priority. Third, the legal system in Indonesia is still not mutually sustainable. The three most influential elements in the legal system are legal substance. Because, even though the regulation already exists, in reality there are still other options or the regulation still creates multiple interpretations, so legal certainty for the community has not yet been achieved. This means that the three elements in the legal system must be mutually reinforcing, not mutually contradictory, so that the three elements can be implemented properly in people's lives.